



PUTUSAN

Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDAARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 168/48/V/2015, tanggal 03-06-2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah saudara Penggugat di, Kelurahan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 5 bulan (lahir, 22-03-2016), anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 42 hari (lahir, 27-06-2017), anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, namun pada awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat;
 - d. Tergugat yang sering membatasi silaturahmi keluarga;
 - e. Tergugat sering bersikap tidak jujur atau berbohong masalah keuangan;
 - f. Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat;
 - g. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat;
 - h. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang selalu bersikap cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas sampai Penggugat yang bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat pun, Tergugat tidak memperbolehkan, akibat dari hal itu Tergugat sering berbicara kasar dan marah-marah kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 10 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dikarenakan Tergugat yang selalu mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat tidak mungkin akan terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangan serta menjatuhkan perkara sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 21 Agustus 2017 untuk sidang pada tanggal 30 Agustus 2017 dan panggilan tanggal 07 September 2017 untuk sidang pada tanggal 13 September 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 168/48/V/2015, tanggal 03-06-2015 (P);

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat bernama Lukman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan saksi sering mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya Lukman yang sekarang selaku Tergugat karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan saksi sering mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, dan juga Tergugat cemburu buta;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini ditunjuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 02 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Akta Nikah Nomor 168/48/V/2015 tanggal 03-06-2015. Bukti tersebut merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat sudah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 02 Juni 2015 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya terutama pada poin 4, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusanya ikatan perkawinan yang di dalam

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua saksi adalah Adik dan tetangga Penggugat yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak enam bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain sekalipun pihak keluarga sudah mendamaikan, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama enam bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat, juga sesuai dengan ibarat dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuz Zaujaini Fith Thalaaq*", juz I, halaman 83, yang oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapat sendiri, yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارق

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ";

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, majelis memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sedangkan pernikahan mereka dulu juga dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamardi, S.H., M.A.**, dan **Drs. Bahril, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Andriani, S.H., M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Kamardi, S.H., M.A..

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp.180.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000.-</u> +
Jumlah	Rp.271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2017/PA.Bn